



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN P U T U S A N

Nomor 407/Pdt.G/2018/ PA.Ab

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara ltsbat Nikah antara :

Pemohon, tempat tanggal lahir Ureng, 20 Agustus 1949, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku-Tengah, sebagai Pemohon ;

melawan

Termohon I , tempat tanggal lahir, Ureng, 24 Mei 1998, umur 30, tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma III (DIII), pekerjaan tenaga pendamping dana Desa ,tempat tinggal di Kabupaten Maluku-Tengah sebagai Termohon I;

Termohon II, tempat tanggal lahir, ureng, 24 Mei 1993 umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku- Tengah sebagai Termohon II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para Termohon serta memeriksa bukti-bukti dalam persidangan ;

Hal. 1 dari 13 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 27 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ambon di bawah register nomor 407/Pdt.G/2018/PA.Ab tanggal 4 Desember 2018 telah mengajukan permohonan itsbat nikah dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut ;

1. Bahwa Pemohon adalah isteri sah dari Suami Pemohon(Almarhum), yang menikah di Negeri Ureng,Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku-Tengah,pada tanggal 1 Oktober 1970 ;
2. Bahwa sebelum Pemohon dan Suami Pemohon(Almarhum) menikah, Pemohon pada waktu itu berstatus perawan dan Suami Pemohon(Almarhum) berstatus jejak ;
3. Bahwa pernikahan antara Suami Pemohon (Almarhum) dengan Pemohon atas dasar suka sama suka ;
4. Bahwa antara Pemohon dan Suami Pemohon(Almarhum) tidak terdapat hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan antara Pemohon dan Suami Pemohon(Almarhum);
5. Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Suami Pemohon (Almarhum) adalah bapak Wali Pemohon selaku wali Pemohon sendiri dan yang menjadi wali nikah adalah bapak Wali Nikah selaku ayah kandung Pemohon dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp.2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai ;
6. Bahwa yang menjadi saksi nikah Pemohon dengan Suami Pemohon(Almarhum) adalah 2 (dua) orang saksi yang adil masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II;
7. Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon(Almarhum)telah lahir 2 (dua) orang anak yakni para Termohon yang bernama ;
 - - Termohon I, laki-laki , umur 30 tahun ;
 - - Termohon II , laki-laki, umur 30 tahun ;

Hal. 2 dari 13 hal.Putusan No.407/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama hidup berumah tangga, Pemohon dan Suami Pemohon(Almarhum) tidak pernah bercerai sampai Suami Pemohon(Almarhum) meninggal dunia ;
9. Bahwa Suami Pemohon(Almarhum) telah meninggal dunia di Negeri Ureng,Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku-Tengah,pada tanggal 20 Maret 2018, berdasarkan Kutipan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Maluku-Tengah Nomor 8101-KM-19112018-0005 pada tanggal 19 November 2018 ;
10. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah /isbat nikah ini agar Pengadilan Agama Ambon mengesahkan perkawinan Pemohon dengan Suami Pemohon(Almarhum), kemudian dengan penetapan istbat Nikah tersebut Pemohon dapat mengurus peralihan pensiun dari Suami Pemohon(Almarhum) kepada Pemohon sebagai isteri sah ;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Ambon Cq.Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk selanjutnya menetapkan penetapan sebagai berikut ;

PRIMER ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ‘
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon dengan Suami Pemohon(Almarhum) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1970 di Negeri Ureng Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku-Tengah sesuai dengan syariat Islam ;
3. Biaya perkara diatur menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDER ;

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Hal. 3 dari 13 hal.Putusan No.407/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan tersebut, para pihak telah dipanggil dimana pada persidangan tersebut Pemohon dan para Termohon telah hadir menghadap di muka sidang ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan dengan pembacaan surat permohonan dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Termohon I dan Termohon II membenarkannya dan tidak keberatan atas pengajuan istbat nikah oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo* maka Majelis Hakim di depan sidang telah mendengar keterangan Pemohon, dan para Termohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa ;

A. Bukti Surat .

Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor KK.25.2/17/PW.01/04/2005 tertanggal 20 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis diberi tanda P ;

B. Bukti Saksi

Bahwa Pemohon telah menghadirkan 2(dua) orang saksi masing-masing bernama ;

1. Saksi I, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Ureng Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku-Tengah, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon juga dengan para Termohon karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan para Termohon ;
- Bahwa para Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama Suami Pemohon

Hal. 4 dari 13 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon Suami Pemohon, namun suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia ;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Suami Pemohon (Almarhum) menikah yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober tahun 1970 di Negeri Ureng Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku- Tengah ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon adalah bapak Jalil Leitupa sebagai Khotib Masjid Negeri Ureng ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Wali Nikah ;
- Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II ;
- Bahwa mahar berupa uang sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa Pemohon pada saat menikah berstatus perawan, sedang Almarhum Suami Pemohon jelek ;
- Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon tidak ada hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan mereka
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dan anak-anak tersebut tidak berkeberatan kalau Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini ;
- Bahwa Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon masih sebagai suami isteri sah sampai Almarhum meninggal dunia ;
- Bahwa selama Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon membina rumah tangga tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa Almarhum Suami Pemohon semasa hidupnya adalah Anggota Veteran RI ;
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk peralihan pensiunan Veteran dari Almarhum Suami Pemohon kepada Pemohon

Hal. 5 dari 13 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi II, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku-Tengah, yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon juga dengan para Termohon karena ada hubungan keluarga dengan Pemohon dan para Termohon ;
 - Bahwa para Termohon adalah anak kandung Pemohon dengan suaminya yang bernama Suami Pemohon
 - Bahwa Saksi kenal dengan suami Pemohon Suami Pemohon, namun suami Pemohon tersebut telah meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Suami Pemohon (Almarhum) menikah yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober tahun 1970 di Negeri Ureng Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku- Tengah ;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon adalah bapak Jalil Leitupa sebagai Khotib Masjid Negeri Ureng ;
 - Bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon adalah ayah kandung Pemohon yang bernama Wali Nikah;
 - Bahwa yang menjadi saksi nikah adalah Saksi I dan Saksi II ;
 - Bahwa mahar berupa uang sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai ;
 - Bahwa Saksi mendengar ucapan ijab Kabul antara Almarhum Suami Pemohon dengan bapak Wali Nikah ayah kandung Pemohon ;
 - Bahwa Pemohon pada saat menikah berstatus perawan, sedang Almarhum Suami Pemohon jejak ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon tidak ada hubungan mahram yang dapat membatalkan perkawinan mereka ;
 - Bahwa Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon mempunyai 2 (dua) orang anak dan anak-anak tersebut tidak berkeberatan kalau Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini ;

Hal. 6 dari 13 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2018/PA.Ab



- Bahwa Pemohon dan Almarhum Suami Pemohon masih sebagai suami isteri sah sampai Almarhum meninggal dunia ;
- Bahwa selama Pemohon dengan suaminya Almarhum Suami Pemohon membina rumah tangga tidak ada yang keberatan ;
- Bahwa Almarhum Suami Pemohon semasa hidupnya adalah Anggota Veteran RI.
- Bahwa sepengetahuan Saksi maksud Pemohon mengajukan perkara ini adalah untuk peralihan pensiunan Veteran dari Almarhum Suami Pemohon kepada Pemohon

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut , Pemohon maupun para Termohon tidak keberatan dan menerimanya

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak lagi mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini ditunjukkan pada berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan para Termohon datang menghadap di persidangan, kemudian Majelis Hakim perkara *a quo* memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan perkara tersebut, dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk mengistbatkan perkawinannya, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang oleh Pemohon isinya tetap dipertahankan;

Hal. 7 dari 13 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil- dalil Pemohon tersebut para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan semua dalil-dalil Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama bidang perkawinan merupakan wewenang Peradilan Agama, oleh karena itu Pengadilan Agama Ambon berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah yang diajukan oleh Pemohon adalah agar pernikahan Pemohon dengan suaminya Suami Pemohon diistihbatkan karena tidak didaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, sehingga tidak memiliki buku nikah sebagai bukti telah dilangsungkannya pernikahan Pemohon dengan Suami Pemohon, permohonan mana bertujuan agar Pemohon mendapatkan penetapan istihbat nikah dari Pengadilan Agama Ambon, sebagai kelengkapan persyaratan Administrasi pengurusan peralihan pensiun Veteran dari Almarhum Suami Pemohon kepada Pemohon di Kantor PT.Taspen Cabang Ambon, oleh karena itu permohonan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa meskipun istihbat nikah yang diajukan ke Pengadilan Agama hanya terbatas sebagaimana dalam ketentuan pasal 7 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal-hal yang dimaksudkan dalam pasal dan ayat *a quo* harus difahami mengandung asas/aspek kehati-hatian, sehingga hakim perkara *a quo* berpendapat dalam rangka menjaga ketertiban hukum yang menjadi hak setiap warga negara, maka sepanjang pelaksanaan perkawinannya tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan hukum Islam, maka perkawinan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon Bin Hi.Ahmad Tanasy dapat diistihbatkan ;

Hal. 8 dari 13 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, Pemohon berkedudukan sebagai isteri dan Almarhum Suami Pemohon sebagai suami, maka Majelis Hakim berpendapat para Pemohon sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya sebagaimana diatur dalam Pasal 283 RBg. Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 fotokopi Surat Keterangan Nikah yang merupakan Akta dibawah tangan yang dibuat oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober tahun 1970 di Negeri Ureng Kecamatan Leihitu, bukti tersebut tidak dibantah oleh para Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P merupakan bukti permulaan dan hanya merupakan bukti dibawah tangan yakni bukan Akta Otentik dalam arti berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon tidak tercatat di PPN/KUA. Kecamatan, maka Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah, sehingga dengan demikian bukti P tersebut harus diperkuar dengan bukti Saksi

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya para saksi tersebut mengetahui substansi dalam perkara ini, para saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon, status Pemohon sebagai perawan dan Almarhum Suami Pemohon jejaka, yang menjadi wali nikah Pemohon adalah Ayah kandung Pemohon bapak Wali Nikah dan 2 (dua) orang saksi nikah masing-masing Saksi I dan Saksi II, dan ijab kabul antara Almarhum Suami Pemohon dengan bapak Abadullah Laitupa, serta disebut maskawin berupa uang sebesar Rp 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) dibayar tunai, tidak ada halangan untuk

Hal. 9 dari 13 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah, tidak pernah bercerai, dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rumah tangganya, telah memiliki 2(dua) orang anak dengan demikian keterangan saksi *a quo* telah memenuhi syarat formil dan materil serta telah mendukung permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* berkesimpulan kesaksian tersebut dinilai telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 308 dan 309 RBg sehingga pernikahan antara Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa perkawinan dinyatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya maka berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14, 16, 18, 19 dan 20 serta Pasal 24 sampai Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon dengan Almarhum Suami Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan telah memenuhi rukun dan syarat sah nikah, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk diitsbatkan pernikahannya dengan Almarhum Suami Pemohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1970 di Negeri Ureng, Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah, patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon diajukan demi adanya kepastian dan atau ketertiban hukum sesuai dengan ketentuan Perundang undangan yang berlaku yang bertujuan untuk kepentingan pencatatan perkawinan dan mengurus buku nikah, maka kepentingan dimaksud oleh Pemohon telah sejalan dengan maksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (4) dan pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa ayat 1 dalam Pasal tersebut menyebutkan' "perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan perundang undangan wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan";

Hal. 10 dari 13 hal. Putusan No.407/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ayat 4 dalam pasal tersebut menyebutkan “pelaporan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dilakukan oleh penduduk beragama Islam kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan”;

Menimbang, bahwa sedangkan pasal 35 huruf a menyebutkan “ pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku juga bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan ketentuan tersebut, maka hakim yang memeriksa perkara *a quo* secara *exofficio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya tersebut yang telah dilaksanakan di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon

Mengingat, semua ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku serta hujjah syariah yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (Pemohon) dengan Almarhum (Suami Pemohon) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 1970 di Negeri Ureng ,Kecamatan Leihitu, Kabupaten Maluku-Tengah,sesuai syariat islam ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku-Tengah ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.691.000,- (enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 13 hal.Putusan No.407/Pdt.G/2018/PA.Ab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikian Putusan dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Akhir 1440 Hijriyah oleh Drs.Dasri Akil,S.H sebagai Hakim Ketua Majelis,Drs.Salahuddin,S.H.M.H. dan Dra.HJ. Nurhayati Latuconsina masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Umi Rahawarin S.Ag., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon, Termohon I dan Termohon II.

Hakim Anggota

ttd

Drs.Salahuddin,S.H,M.H,

Hakim Anggota

ttd

Dra.HJ.Nurhayati Latuconsina

Hakim Ketua Majelis

ttd

Drs.Dasri Akil,S.H

Panitera Pengganti

ttd

Umi Rahawarin,S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

- | | | |
|-----------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp. | 50.000,- |

Hal. 12 dari 13 hal.Putusan No.407/Pdt.G/2018/PA.Ab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | |
|--|-------|-----------|
| 3. Panggilan | : Rp. | 600.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. | 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. | 6.000,- |
| <hr/> | | |
| Jumlah | : Rp. | 691,000,- |
| (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) | | |

Salinan Sesuai Aslinya
Panitera

Drs.Bachtiar

Hal. 13 dari 13 hal.Putusan No.407/Pdt.G/2018/PA.Ab